



PUTUSAN
Nomor 161 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dr. RUSNAWI, Sp.KK., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amir Hamzah Nomor 19, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suharmoko, S.H., M.H., jabatan Kasibankummil Subdis Bankum Diskumau, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN), tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sukamto, S.H., M.H., jabatan Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SP/KA/II/2021, tanggal 9 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pengalihan status menjadi PNS di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 173/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/B/2021/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Oktober 2021 *juncto* Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 24 Mei 2021 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pengalihan status menjadi PNS di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 November 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2020, Penggugat mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), telah dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi untuk menduduki jabatan yang akan dipilih tersebut;
- Bahwa dalam mengikuti tahap seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN, Penggugat mengajukan permohonan Pensiun Dini dari Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) (bukti P-11), kemudian Penggugat resmi Pensiun Dini terhitung mulai bulan Mei 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020 (bukti P-7);
- Bahwa selanjutnya Kepala BKKBN mengusulkan Penggugat untuk pindah instansi melalui Surat Nomor 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 menyatakan bahwa usul pindah instansi atas nama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tidak dapat diproses;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi, diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pasal 3 ayat (1) huruf a Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu berstatus Pegawai Negeri Sipil, sedangkan dalam hal ini Penggugat bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi sebagai Purnawirawan TNI yang sudah Pensiun Dini terhitung mulai bulan Mei 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020, sehingga Keputusan Tergugat untuk menolak permohonan Mutasi Penggugat sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. RUSNAWI, Sp.KK;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/.

Ketua Majelis,
ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2022